

Tinjauan Hukum Islam Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil

Paris Akbar^{1*}, Zaenal Abidin², Zeni Sunarti³

^{1,2,3}Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
parisakbar4@gmail.com

Abstract

The practice of motor vehicle leasing (ijarah) has become an essential need for modern society to support mobility. However, in practice, cooperation clauses or field conditions often arise that have the potential to cause ambiguity (gharar) or harm (darar) to one of the parties. This study aims to review in depth how vehicle leasing practices at Azr Rent Car are viewed from the perspective of Islamic Law (Fiqh Muamalah). The research method used is qualitative research with a field research type. Data were collected through interviews with the management and renters, as well as documentation of the contract (akad). The results of the study show that, in general, the pillars (rukun) and conditions (shurut) of ijarah at Azr Rent Car have been fulfilled, such as the existence of the contracting parties, the leased object (vehicle), and the rental value (ujrah). However, there are several crucial points related to late fines (ta'widh/gharamah) and liability for damage due to hidden negligence that require clarity at the beginning of the contract in order to completely avoid elements of gharar and comply with the principles of Islamic justice.

Keywords: Islamic Law, Ijarah, Vehicle Rental, Fiqh Muamalah.

Abstrak

Praktik sewa-menyewa (ijarah) kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan esensial masyarakat modern untuk menunjang mobilitas. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul klausul-klausul kerja sama atau kondisi lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) atau kerugian (darar) bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam bagaimana praktik sewa-menyewa kendaraan di Azr Rent Car jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pengelola dan penyewa, serta dokumentasi akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum rukun dan syarat ijarah di Azr Rent Car telah terpenuhi, seperti adanya pihak yang berakad, objek sewa (kendaraan), dan nilai sewa (ujrah). Namun, terdapat beberapa poin krusial terkait denda keterlambatan (ta'widh/gharamah) dan tanggung jawab kerusakan akibat kelalaian tersembunyi yang memerlukan kejelasan di awal akad agar sepenuhnya terhindar dari unsur gharar dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ijarah, Sewa Kendaraan, Fiqh Muamalah.

Copyright (c) 2026 Paris Akbar, Zaenal Abidin, Zeni Sunarti

✉Corresponding author: Paris Akbar

Email Address: parisakbar4@gmail.com (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat dan dinamika mobilitas masyarakat yang kian tinggi di era modern telah memicu pergeseran kebutuhan hidup yang signifikan. Transportasi kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sarana krusial untuk menunjang efektivitas dan produktivitas berbagai sektor kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pariwisata. Keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di tengah tingginya tuntutan mobilitas inilah yang menjadi katalisator utama tumbuh suburnya berbagai jenis bisnis berbasis jasa. Salah satu sektor usaha jasa yang mengalami perkembangan sangat pesat dan menjadi tumpuan masyarakat saat ini adalah jasa penyewaan atau rental kendaraan bermotor (Mardani, 2012).

Bagai agama yang komprehensif, Islam tidak hanya mengatur dimensi ibadah ritual, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aktivitas sosial-ekonomi umat melalui ruang lingkup fiqh muamalah. Islam memandang pemenuhan kebutuhan hidup melalui kerja sama antarmanusia sebagai bentuk realisasi dari fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, Islam sangat mendukung adanya prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam kebaikan yang dimanifestasikan melalui transaksi ekonomi yang sehat. Setiap bentuk perikatan harus dibangun di atas fondasi keridaan yang utuh antara kedua belah pihak ('an taradin), serta wajib bersih dari segala unsur yang merusak keabsahan transaksi seperti penipuan (tadlis), perjudian (maysir), riba, dan ketidakjelasan (gharar) (Sahrani, 2011).

Secara spesifik, aktivitas pemanfaatan jasa atau penyewaan barang dalam hukum Islam dikenal secara yuridis dengan istilah ijarah. Berdasarkan perspektif hukum, ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, yang diikuti dengan pembayaran upah atau kompensasi sewa (ujrah) tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan objek barang itu sendiri (Haroen, 2007). Akad ini menjadi instrumen hukum syariah yang menjembatani kebutuhan seseorang yang memerlukan manfaat suatu barang dengan pihak lain yang memiliki barang tersebut namun ingin mendapatkan keuntungan finansial yang halal dari nilai manfaatnya (Rozalinda, 2014).

Dalam lanskap kehidupan modern, esensi dari konsep ijarah ini terimplementasi secara nyata pada operasional bisnis rental mobil, salah satunya seperti yang dijalankan oleh Azr Rent Car. Kehadiran perusahaan penyewaan kendaraan ini bertindak sebagai penyedia solusi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan armada transportasi tanpa harus menanggung beban biaya kepemilikan dan perawatan mobil yang tinggi. Hubungan hukum yang tercipta antara pihak Azr Rent Car selaku pemilik aset (mu'ajjir) dan pihak konsumen selaku penyewa (musta'jir) secara teoretis tunduk pada aturan-aturan fikih, di mana objek sewa harus jelas, waktu pemakaian terukur, dan tarif sewa disepakati di muka (Ascarya, 2007).

Meski secara konseptual terlihat sederhana, dalam realitas operasional di lapangan sering kali muncul berbagai persoalan kompleks yang belum tertulis secara rigid atau belum dipahami secara utuh oleh kedua belah pihak. Praktik sewa-menyewa kendaraan bermotor memiliki risiko tinggi yang kerap melahirkan area abu-abu (grey area) dalam perjanjiannya. Ketika transaksi beralih dari sekadar teori ke dalam implementasi praktis, benturan kepentingan antara pemilik rental yang ingin melindungi asetnya dan penyewa yang menginginkan kenyamanan sering kali tidak terhindarkan, terutama ketika dihadapkan pada situasi-situasi darurat di luar perkiraan semula (Suhendi, 2014).

Masalah-masalah krusial seperti penentuan mekanisme ganti rugi saat terjadi kecelakaan lalu lintas, pengenaan denda finansial akibat keterlambatan pengembalian armada (ta'widh/gharamah), hingga tanggung jawab biaya perawatan mesin yang sifatnya kahar (force majeure), sering kali memicu perselisihan yang tajam. Jika mekanisme penyelesaian konflik dan klausul perjanjian yang disepakati di awal akad mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, maka validitas dan keabsahan akad tersebut dapat dipertanyakan secara syariah. Ketidakjelasan aturan ini berpotensi menjebak transaksi ke dalam

praktik gharar yang dilarang atau menimbulkan kerugian unilateral (darar) bagi salah satu pihak, yang mencederai prinsip keadilan (Sahrani, 2011).

Oleh karena itu, penelitian ilmiah ini mendesak dan penting untuk dilakukan guna membedah secara komprehensif bagaimana implementasi rukun, syarat, serta nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik sewa-menyewa kendaraan di Azr Rent Car. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat formalitas pemenuhan rukun fikih semata, melainkan juga menelaah secara kritis klausul-klausul kerja sama yang diterapkan di lapangan agar sepenuhnya terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum, meluruskan praktik yang menyimpang, serta memberikan kontribusi aplikatif bagi pengembangan bisnis rental kendaraan yang tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga berkah dan sesuai syariat Islam.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai tindakan, persepsi, dan motivasi subjek penelitian secara holistik (Creswell & Creswell, 2018). Sifat deskriptif dalam kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki di lapangan. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Azr Rent Car, sebuah perusahaan jasa penyewaan kendaraan bermotor. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) guna mengamati langsung bagaimana mekanisme transaksi, klausul kerja sama, dan dinamika operasional sewa-menyewa (ijarah) yang berlangsung antara pemilik modal dan konsumen dalam realitas sehari-hari.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini mengombinasikan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci, yang meliputi pihak pemilik atau pengelola Azr Rent Car serta beberapa konsumen (penyewa) yang aktif menggunakan jasa tersebut (Sugiyono, 2018). Selain wawancara, data primer juga diperkuat melalui observasi langsung terhadap dokumen fisik berupa surat perjanjian sewa atau akad yang digunakan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang bersumber dari literatur fikih klasik, jurnal ilmiah bereputasi, serta regulasi terkait seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Data sekunder ini berfungsi sebagai pembanding, pengecek keabsahan data, serta landasan teoretis untuk menganalisis praktik hukum di lapangan (Zed, 2014).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Peneliti memulai proses dengan mereduksi data lapangan yang bersifat spesifik dan kompleks mengenai operasional praktis di Azr Rent Car—seperti klausul ganti rugi, denda keterlambatan, dan perawatan armada—menjadi pola-pola yang lebih sederhana dan fokus. Setelah data disajikan secara naratif,

peneliti melakukan analisis kritis untuk menarik kesimpulan umum dengan cara mengomparasikan dan menguji kesesuaian fakta-fakta lapangan tersebut dengan prinsip-prinsip universal hukum Islam (fiqh muamalah).

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan wawancara mendalam yang telah dilakukan, mekanisme praktik sewa-menyewa kendaraan bermotor di Azr Rent Car mengimplementasikan sebuah sistem operasional yang terstruktur guna menjaga keamanan aset sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen. Pada tahapan awal atau pratransaksi, pihak pengelola menetapkan prosedur klasifikasi risiko yang ketat dengan mewajibkan calon penyewa untuk menyerahkan jaminan identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Tidak hanya itu, untuk memitigasi risiko gagal bayar atau pelarian unit armada, Azr Rent Car juga menerapkan kebijakan penjaminan barang berupa kendaraan pribadi (umumnya sepeda motor beserta STNK) milik penyewa selama masa sewa berlangsung. Praktik penahanan jaminan ini dalam instrumen keuangan kontemporer berfungsi sebagai jaminan material (rhn) yang bertujuan untuk mengikat komitmen para pihak agar bertransaksi dengan penuh tanggung jawab.

Setelah prasyarat administratif terpenuhi, transaksi berlanjut pada penentuan objek sewa (ma'qud 'alaih) dan penepatan tarif (ujrah). Pihak Azr Rent Car menyediakan berbagai variasi unit kendaraan yang dipastikan dalam kondisi prima dan siap pakai (ready to use), di mana diferensiasi tarif sewa harian ditentukan secara rigid berdasarkan jenis mobil, kapasitas silinder mesin, serta paket durasi waktu yang dipilih oleh konsumen, baik itu sistem paket per 12 jam maupun paket penuh 24 jam. Ketentuan ini tertuang secara transparan di dalam nota penyerahan unit yang disepakati bersama. Lebih lanjut, pengelolaan sistem pengembalian armada juga diatur menggunakan skema batasan waktu yang ketat; apabila penyewa terlambat mengembalikan kendaraan melebihi batas toleransi jam yang diperjanjikan, maka diberlakukan biaya tambahan (overtime) per jam dengan persentase proporsional dari harga sewa harian yang dihitung secara akumulatif saat unit kembali ke garasi.

Untuk meninjau keabsahan teoretis dari praktik ini, operasional bisnis Azr Rent Car harus diuji secara kritis menggunakan indikator rukun dan syarat ijarah yang telah dirumuskan oleh jumhur ulama. Unsur pertama yang dianalisis adalah keberadaan 'aqidain (dua pihak yang berakad), yakni pengelola selaku pemilik aset (mu'ajjir) dan konsumen selaku pengguna jasa (musta'jir). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara legal-formal merupakan subjek hukum yang mukalaf, dewasa, berakal sehat, dan memiliki kecakapan penuh untuk melakukan tindakan hukum (ahliyah al-ada'). Aspek paling krusial dalam pemenuhan rukun ini adalah bahwa seluruh rangkaian proses transaksi dilakukan atas dasar kerelaan bersama ('an taradin) tanpa adanya unsur paksaan, manipulasi kondisi, maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan telah terpenuhi secara substantif (Mardani, 2012).

Unsur rukun kedua dan ketiga bertumpu pada sighat (ijab dan qabul) serta kejelasan ujah (nilai sewa). Praktik penyerahan kehendak bertransaksi di Azr Rent Car dilakukan melalui dua kombinasi metode, yakni secara lisan melalui penjelasan interaktif mengenai aturan sewa dan secara tertulis melalui prosesi penandatanganan nota kesepakatan serta penyerahan kunci kendaraan secara langsung. Pola ini merefleksikan manifestasi sighat yang sah karena menunjukkan kontinuitas kehendak yang saling bersambung. Di sisi lain, indikator ujah dalam transaksi ini telah memenuhi kriteria maklum (jelas dan diketahui), karena nilai nominal biaya sewa per paket waktu diinformasikan secara eksplisit di awal perikatan sebelum kunci diserahkan. Kejelasan tarif di awal ini sangat penting dalam hukum Islam untuk mengeliminasi potensi konflik di kemudian hari akibat adanya biaya tersembunyi yang dapat merugikan konsumen.

Aspek rukun yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum terhadap ma'qud 'alaih atau objek manfaat yang ditransaksikan. Di Azr Rent Car, objek akad bukanlah kepemilikan fisik dari kendaraan itu sendiri, melainkan hak guna atau nilai utilitas dari mobil tersebut dalam rentang waktu tertentu. Kendaraan yang disewakan dipastikan merupakan aset yang halal dan diperuntukkan bagi aktivitas yang mubah (bukan untuk memfasilitasi tindakan kriminalitas atau kemaksiatan), serta secara fisik berada dalam penguasaan penuh pengelola sehingga dapat langsung diserahkan kepada konsumen tanpa adanya hambatan (taslim). Karakteristik pemenuhan objek manfaat yang riil dan dapat dimanfaatkan secara instan ini menegaskan bahwa operasional Azr Rent Car telah keluar dari jebakan transaksi fiktif yang dilarang dalam koridor fikih muamalah.

Titik kritis yang sering memicu perdebatan dalam dinamika ijarah kontemporer adalah perumusan klausul risiko ekonomi, khususnya terkait biaya keterlambatan atau denda overtime. Dalam kacamata hukum Islam, pengenaan denda finansial sering kali dikhawatirkan menyerupai praktik riba jahiliyyah yang melipatgandakan utang karena faktor waktu semata. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan biaya tambahan per jam yang diterapkan oleh Azr Rent Car bertindak sebagai instrumen ganti rugi (ta'widh) atas hilangnya potensi keuntungan (opportunity cost) pemilik rental akibat tindakan penyewa yang menahan barang melebihi batas hak pakai yang telah dibayarnya (Rozalinda, 2014). Karena penghitungan tarif denda di rental ini berbasis pada tarif proporsional yang wajar, disepakati di awal akad, dan sejalan dengan adat kebiasaan pasar yang berlaku ('urf), maka instrumen ini dinilai sah karena berfungsi sebagai bentuk edukasi kedisiplinan dan bukan instrumen eksploitasi finansial yang batil.

Persoalan krusial berikutnya berkaitan dengan alokasi tanggung jawab atas kerusakan unit selama masa sewa. Kaidah fikih universal menetapkan bahwa status hukum penyewa atas barang sewaan adalah sebagai pemegang amanah (yadd amanah). Konsekuensi logis dari status ini adalah apabila terjadi kerusakan atau penurunan fungsi performa kendaraan yang disebabkan oleh pemakaian normal, keausan alami komponen, atau cacat bawaan mesin yang berada di luar kendali manusia (force majeure), maka tanggung jawab finansial dan biaya perbaikan sepenuhnya dibebankan kepada pihak Azr Rent Car selaku pemilik modal (mu'ajjir). Pemilik rental tidak boleh menimpakan kerugian atas

risiko alami sebuah aset kepada konsumen karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Sebaliknya, status penyewa akan bergeser secara hukum menjadi penjamin kerugian (yadd dhaman) apabila kerusakan yang terjadi pada kendaraan diakibatkan oleh unsur kelalaian (tafrith), penyalahgunaan, atau pelanggaran rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya (Zuhaili, 2011). Menariknya, temuan penelitian di Azr Rent Car menunjukkan adanya pendekatan solutif yang adaptif, di mana ketika insiden kecelakaan terjadi akibat kelalaian penyewa, mekanisme penyelesaian dilakukan melalui klaim asuransi patungan (deductible fee share). Penyewa tidak dituntut membayar keseluruhan harga perbaikan mobil baru, melainkan hanya menanggung biaya klaim asuransi dan kompensasi harian selama mobil masuk bengkel sesuai kesepakatan bersama. Praktik pembagian beban risiko ini dinilai sangat selaras dengan prinsip maslahat dan asas keadilan Islam, karena berhasil memitigasi kerugian besar yang berpotensi membebani salah satu pihak secara timpang.

Secara menyeluruh, temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah dalam penanganan kontrak-kontrak bisnis kontemporer seperti di Azr Rent Car tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi dan kebiasaan pelaku usaha ('urf) yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan perspektif sosiologi hukum yang menegaskan bahwa hukum muamalah bukan merupakan entitas dogmatis yang kaku dan berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, kebutuhan pasar, dan dinamika kelembagaan yang ada dalam masyarakat (Friedman, 2021). Temuan empiris dari studi di Azr Rent Car ini memberikan kontribusi kebaruan yang berbeda secara signifikan dengan studi-studi terdahulu, yang cenderung menganalisis persoalan penegakan hukum dan keabsahan akad dari sudut pandang normatif-formalistik semata tanpa memotret bagaimana asas keadilan dan mitigasi risiko dikelola secara dinamis di lapangan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan mengenai praktik sewa-menyewa kendaraan bermotor di Azr Rent Car dalam perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah), dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem operasional yang diterapkan telah selaras dan memenuhi seluruh rukun serta syarat sah akad ijarah. Transaksi ini dibangun di atas fondasi keridaan yang utuh ('an taradin) antara pihak pengelola dan konsumen yang sama-sama cakap hukum, dengan objek sewa (ma'qud 'alaih) yang jelas nilai manfaat mubahnya, serta nominal harga sewa (ujrah) yang telah diinformasikan secara transparan sejak awal perikatan. Pemenuhan indikator-indikator formal ini menegaskan bahwa konstruksi dasar perjanjian hukum yang berjalan di Azr Rent Car pada prinsipnya telah sah dan terbebas dari kecacatan akad menurut fikih muamalah kontemporer. Lebih lanjut, mengenai aspek krusial yang sering memicu perdebatan terkait klausul denda dan tanggung jawab risiko, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme yang berlaku di Azr Rent Car telah sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam serta mengacu pada adat kebiasaan usaha ('urf al-tijari) yang baik. Pengenaan biaya keterlambatan (overtime)

dipandang sah secara syariat sebagai instrumen ganti rugi (ta'widh) yang adil atas hilangnya potensi keuntungan (opportunity cost) pemilik rental akibat kelalaian penyewa, dan bukan sebagai bentuk riba. Sementara itu, pembagian risiko kerusakan telah berhasil menempatkan posisi penyewa secara proporsional, yaitu sebagai pemegang amanah (yadd amanah) yang bebas dari ganti rugi atas kerusakan alami atau cacat bawaan mesin, sekaligus sebagai penjamin (yadd dhaman) yang bertanggung jawab atas kerusakan akibat kelalaian berkendara melalui solusi patungan biaya klaim asuransi yang maslahat. Kendati demikian, sebagai upaya penyempurnaan implementasi syariah ke depan, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat aspek transparansi melalui pengecekan fisik bersama secara mendetail sebelum serah terima kunci dilakukan. Langkah ini menjadi titik krusial untuk mengeliminasi area abu-abu (grey area) yang berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan tersembunyi (gharar) atau yang dapat memicu kerugian sepihak (darar). Dengan konsistensi menjaga keterbukaan tersebut di awal akad, praktik bisnis di Azr Rent Car tidak hanya memenuhi kepatuhan formal fikih semata, melainkan juga mampu menutup rapat celah perselisihan (niza') dan mewujudkan esensi keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari hukum Islam.

REFERENSI

- Ascarya. (2007). Akad dan produk bank syariah. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Haroen, N. (2007). Fiqh muamalah. Gaya Media Pratama.
- Mardani. (2012). Fiqh muamalah. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rozalinda. (2014). Fiqh muamalah: Kontekstualisasi ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada.
- Sahrani, S. (2011). Fiqh muamalah. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian manajemen. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). Fiqh muamalah: Membahas ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.